



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1654/PM.00.02/K.JT-33/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang dimulai pada 25 September 2024, Bawaslu Kota Semarang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pencegahan sebagaimana:
- Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap: b. pelaporan dana kampanye";*
 - Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota";*
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, yang berbunyi: *"Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota".*
3. Sehubungan dengan penyampaian laporan dana kampanye sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di antaranya:
- Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi, *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)";*
 - Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi, *"Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka; b. menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon; c. memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka";*
 - Pasal 35 Ayat (3) yang berbunyi, *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap: a. cakupan informasi; dan b. format LADK";*

- Pasal 40 Ayat (3) yang berbunyi, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada: a. Pasangan Calon; dan b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”.
4. Sebagaimana angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang sebagai berikut:
- a. Memperhatikan ketentuan pelaksanaan dalam penerimaan laporan dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024;
 - b. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Semarang.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----